



ANALISIS DIGITALISASI LEGAL DRAFTING DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH (EFISIENSI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI SPBE DI INDONESIA)

Norhaliza¹, Nur Sa'adatina Dzulfadilah Rahmah², Akhmad Zaki Yamani³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan, Indonesia

E-mail : norhalizaa1024@gmail.com¹, nursaadinadzulfadilahrahmah@gmail.com²,
zaki@iaidukandangan.ac.id³

Received 08-03-2025 | Revised form 10-04-2025 | Accepted 15-05-2025

Abstract

The implementation of regional autonomy grants local governments the authority to draft regional regulations (Perda) as essential legal instruments. However, the legal drafting process still faces technical and institutional challenges. Digitalization through the Electronic Government System (SPBE) can enhance the efficiency and transparency of Perda drafting. This study aims to analyze the impact of digitalization via SPBE on the efficiency of the Perda legal drafting process, as well as the challenges and opportunities in this digital transformation. The research adopts a normative-legal approach with document analysis, including Law No. 12 of 2011 and Presidential Regulation No. 95 of 2018. Data is obtained through literature review and previous research findings. Descriptive-analytical techniques are used for data analysis. The research findings show that the implementation of SPBE in legal drafting can accelerate workflow, improve inter-institutional coordination, and open opportunities for public participation through e-consultation and digital JDIIH features. However, challenges such as limited ICT infrastructure, low digital literacy among civil servants, and data security issues remain obstacles. The study recommends strengthening infrastructure and improving human resource capacity to fully optimize the benefits of SPBE across regions.

Keywords: digitalization, SPBE, legal drafting

Abstrak

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum penting. Namun, proses legal drafting masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan. Digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyusunan Perda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi melalui SPBE terhadap efisiensi proses legal drafting Perda, serta tantangan dan peluang dalam transformasi digital ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dengan analisis dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Data diperoleh dari kajian pustaka dan hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPBE dalam legal drafting Perda dapat mempercepat alur kerja, meningkatkan koordinasi antar-lembaga, serta membuka ruang partisipasi masyarakat melalui fitur e-consultation dan JDIIH digital. Namun, kendala seperti infrastruktur TIK yang terbatas, rendahnya literasi digital ASN, dan tantangan keamanan data masih menjadi hambatan. Penelitian ini menyarankan penguatan infrastruktur dan kapasitas SDM untuk mengoptimalkan manfaat SPBE di seluruh daerah.

Kata kunci: digitalisasi, SPBE, legal drafting.



PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum guna mengatur penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Perda berperan vital dalam mengakomodasi dinamika sosial dan memperkuat legitimasi hukum atas kebijakan yang dilaksanakan di daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, proses penyusunan Perda atau legal drafting masih menghadapi berbagai kendala fundamental, mulai dari aspek teknis, sumber daya, hingga kelembagaan.¹

Penelitian Akhmad Zaki Yamani (2024) menunjukkan bahwa legal drafting di tingkat daerah sering kali tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam teknik perundang-undangan, lemahnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses legislasi. Akibatnya, banyak Perda yang tidak implementatif, bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, atau bahkan ditolak oleh masyarakat karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan riil.²

Penelitian lebih lanjut oleh Yamani dan Kurniawan (2024) tentang peran strategis Sekretariat DPRD mengungkap bahwa institusi ini memiliki tanggung jawab krusial dalam mendukung proses legal drafting, baik dari sisi administratif, teknis, maupun koordinasi. Namun, keterbatasan SDM, anggaran, dan infrastruktur digital masih menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan kinerja lembaga ini. Salah satu rekomendasi penting dari studi tersebut adalah perlunya digitalisasi dokumen hukum dan sistem informasi legislasi yang terintegrasi, sebagai bagian dari transformasi tata kelola legislasi daerah yang lebih adaptif dan efisien.³

Kebutuhan akan pembaruan pendekatan legal drafting juga ditegaskan dalam kajian Legal Drafting untuk Perubahan Hukum oleh Ahmad Zaki Yamani (2024), yang menyoroti pentingnya pendekatan adaptif dalam merespons perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Regulasi yang kaku dan lamban tidak hanya menimbulkan ketertinggalan hukum, tetapi juga dapat menghambat inovasi dan keadilan sosial. Pembelajaran dari regulasi

¹ Jati, Wasisto Raharjo. "Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi." *Jurnal konstitusi* 9.4 (2012), h. 743-770.

² Akhmad Zaki Yamani. "Analisis Kesesuaian Proses Legal Drafting Dengan Standar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Daerah." *Zona Law And Public Administration Indonesia* 2.5 (2024), h. 49-58.

³, Akhmad Zaki Yamani, and Muhammad Azis Kurniawan. "Peran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Legal Drafting Peraturan Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan." *Zona Law And Public Administration Indonesia* 2.4 (2024), h. 1-12.

internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dan kegagalan Stop Online Piracy Act (SOPA) menunjukkan bahwa regulasi yang berhasil adalah regulasi yang fleksibel, partisipatif, dan berbasis pendekatan multidisipliner serta teknologi.⁴

Pemerintah daerah telah mendorong transformasi digital birokrasi melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan, termasuk di dalamnya proses legislasi dan penyusunan regulasi. Sayangnya, pemanfaatan SPBE dalam proses legal drafting Perda masih belum berjalan optimal di sebagian besar daerah. Banyak tahapan, mulai dari penyusunan naskah akademik, koordinasi lintas lembaga, hingga pengolahan dokumen peraturan, masih dilakukan secara konvensional dan manual, sehingga rawan terjadi keterlambatan, duplikasi, dan kurangnya transparansi.⁵

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai penerapan sistem digital dalam proses legal drafting Perda. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana digitalisasi melalui SPBE dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan klasik dalam legislasi daerah. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul dalam proses transformasi digital legal drafting, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan teknis untuk mewujudkan proses penyusunan Perda yang lebih cepat, akurat, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana digitalisasi melalui SPBE dapat meningkatkan efisiensi proses legal drafting Perda di Indonesia?
2. Apa saja tantangan dan peluang dalam transformasi digital legal drafting?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana digitalisasi melalui SPBE dapat meningkatkan efisiensi proses legal drafting Perda di Indonesia
2. Untuk mengetahui tantangan dan peluang dalam transformasi digital legal drafting

KERANGKA TEORI

1. Legal Drafting

a. Definisi legal drafting

Legal drafting adalah kegiatan yang sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, karena berfungsi untuk menghasilkan naskah hukum yang jelas, sistematis, dan dapat diterima oleh

⁴ Akhmad Zaki Yamani. "Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang Yang Adaptif." *Journal of Law and Nation* 3.4 (2024), h. 1026-1036.

⁵ Rusdy, RM Iman Rifai, and Suci Flambonita. "Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance." *Lex Lata* 5.2 (2023), h. 21-29

berbagai pihak. S. Soni (2012) menekankan bahwa keberhasilan dalam legal drafting bergantung pada pemilihan kata yang tepat, penggunaan struktur kalimat yang jelas, serta pengaturan yang sistematis dalam dokumen hukum. Tujuan dari legal drafting adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun dapat dipahami tanpa adanya ambiguitas dan dapat dijalankan dengan efektif, mengingat peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dapat menimbulkan masalah interpretasi yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Di Indonesia, penyusunan peraturan daerah (Perda) seringkali menghadapi berbagai kendala teknis, terutama terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai dalam hal keahlian dalam teknik perundang-undangan. Keterbatasan ini semakin diperparah dengan kurangnya pemahaman terhadap standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan pentingnya proses penyusunan naskah akademik dan pengharmonisasian dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan banyak peraturan daerah yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak implementatif, atau bahkan bertentangan dengan peraturan nasional, sehingga menghambat tercapainya tujuan pembentukan hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁶

b. Tujuan legal drafting

Legal drafting atau penyusunan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan utama untuk menciptakan dokumen hukum yang sah, jelas, sistematis, dan dapat diterapkan secara efektif. Tujuan ini mencakup beberapa aspek penting:⁷

1) Kepastian Hukum

Legal drafting bertujuan menghasilkan dokumen hukum yang sah secara yuridis, yaitu sesuai dengan hierarki dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2) Kejelasan dan Keterbacaan

Penyusunan hukum harus dilakukan dengan bahasa yang lugas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh para pihak yang akan melaksanakannya, baik masyarakat umum maupun aparat penegak hukum. Ini penting untuk menghindari multitafsir dan mempermudah implementasi.

3) Keterlaksanaan dan Efektivitas

Legal drafting bertujuan menciptakan peraturan yang dapat dilaksanakan secara realistis, sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan administratif

⁶ Supriyanti, Dedeh, Andri Cahyo Purnomo, and Ari Ismudiarti. "Rancang Bangun Sistem Manajemen Legal Drafting untuk Mendukung Tertib Administrasi." *Journal Cerita* 6.1 (2020), h. 12-25.

⁷ Jazuli, Muhammad, et al. "Efektivitas Pelatihan Legal Drafting Bagi Aparatur Negara "Evaluasi Pelatihan Legal Drafting Terhadap Peningkatan Kompetensi Aparatur Negara Dalam Penyusunan Dokumen Hukum"." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3.2 (2025), 1129-1143.

masyarakat yang diaturnya. Hukum yang baik adalah hukum yang bisa dijalankan, bukan hanya ideal di atas kertas.

4) Koherensi dan Konsistensi Hukum

Legal drafting harus mampu mengintegrasikan norma-norma hukum baru dengan sistem hukum yang sudah ada, menghindari konflik antar peraturan, serta menjaga konsistensi dan keharmonisan dalam sistem perundang-undangan nasional.

5) Responsif terhadap Perubahan Sosial

Tujuan legal drafting juga mencakup upaya menjawab kebutuhan dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang disusun harus responsif terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan aspirasi publik.

c. Ruang Lingkup legal drafting

Legal drafting mencakup seluruh proses penyusunan berbagai jenis dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat diberlakukan secara hukum. Ruang lingkungnya sangat luas dan tidak terbatas hanya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi dokumen hukum lainnya yang digunakan dalam praktik hukum sehari-hari. Adapun cakupan utama dari legal drafting meliputi:⁸

1) Peraturan Perundang-undangan

Meliputi penyusunan norma hukum dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah. Proses ini mengharuskan penyusun memahami asas-asas pembentukan peraturan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2) Peraturan Daerah (Perda)

Legal drafting juga sangat penting dalam proses penyusunan Perda yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Di sinilah legal drafting berperan dalam mendukung otonomi daerah secara substantif dan formal.

3) Kontrak dan Perjanjian

Termasuk dalam legal drafting adalah penyusunan kontrak bisnis, perjanjian kerja, perjanjian kerjasama, dan bentuk perikatan lainnya. Dokumen ini harus mencerminkan kehendak para pihak dan dilindungi oleh hukum perdata.

4) Dokumen Litigasi

Ruang lingkup legal drafting juga mencakup pembuatan dokumen dalam proses peradilan, seperti gugatan, jawaban (eksepsi), replik, duplik,

⁸ Supriyanti, Dedeh, Andri Cahyo Purnomo, and Ari Ismudiarti. "Rancang Bangun Sistem Manajemen Legal Drafting untuk Mendukung Tertib Administrasi." *Journal Cerita* 6.1 (2020), h. 12-25.

kesimpulan, dan pledoi. Semua dokumen ini memerlukan ketelitian, ketajaman argumentasi, serta penguasaan hukum materiil dan formil.

5) Dokumen Hukum Administratif dan Korporasi

Termasuk penyusunan akta notaris, anggaran dasar perusahaan, surat kuasa, memorandum of understanding (MoU), serta peraturan internal organisasi.

Dengan cakupan yang luas ini, legal drafting menjadi keterampilan esensial bagi para profesional hukum untuk memastikan setiap dokumen hukum yang disusun bersifat sah, efektif, dan berdaya guna.

d. Prinsip-Prinsip legal drafting

Dalam menyusun dokumen hukum, legal drafting harus mengikuti prinsip-prinsip dasar agar dokumen yang dihasilkan sah, efektif, dan mudah dipahami. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:⁹

1) Runtutan (Koherensi dan Konsistensi)

Dokumen hukum harus disusun secara runtut dan logis, dengan struktur yang sistematis mulai dari latar belakang, dasar hukum, ketentuan umum, hingga ketentuan penutup. Hal ini penting untuk memudahkan pembacaan dan penerapan norma hukum.

2) Fakta (Keakuratan dan Relevansi)

Fakta-fakta atau substansi hukum dalam dokumen harus dituliskan secara jelas, objektif, dan berdasarkan bukti atau ketentuan yang sah. Penyajian fakta yang tidak tepat dapat menimbulkan penafsiran yang salah atau bahkan sengketa hukum.

3) Gaya dan Bahasa (Kejelasan dan Kesederhanaan Bahasa)

Bahasa yang digunakan dalam legal drafting harus resmi, lugas, dan menghindari istilah ambigu atau multitafsir. Penggunaan kalimat aktif, struktur kalimat yang jelas, dan pemilihan istilah hukum yang sesuai sangat diperlukan. Ejaan dan tata bahasa juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kesalahan makna

4) Karakter Fisik (Tata Letak dan Format)

Tata letak dokumen, seperti spasi, penomoran, jenis huruf, dan margin, harus mengikuti standar resmi yang berlaku. Format yang seragam dan rapi menunjukkan profesionalisme serta mempermudah pencatatan dan penyimpanan arsip hukum.

5) Kepatuhan Hukum (Legalitas dan Hierarki)

⁹ Subaidi, Joelman, and Muhammad Hatta. "Pelatihan "Legal drafting" Peraturan Daerah (Qanun) di Aceh Kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe." *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2024), h. 168-179.

Isi dokumen harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan hierarki hukum, agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk menjamin kualitas, efektivitas, dan legitimasi dari setiap dokumen hukum yang disusun.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya strategis pemerintah Indonesia dalam memodernisasi tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, SPBE bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, SPBE menyediakan sistem dan infrastruktur digital yang mendukung berbagai proses administratif, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan platform yang terintegrasi, SPBE memungkinkan adanya koordinasi lintas instansi secara real-time, pengolahan dokumen secara digital, serta pengawasan yang lebih terbuka terhadap setiap tahapan legislasi.¹⁰

Meskipun SPBE menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi, pemanfaatannya dalam proses legal drafting Peraturan Daerah (Perda) masih menghadapi berbagai hambatan. Di banyak daerah, proses penyusunan regulasi masih dilakukan secara konvensional, seperti pengolahan dokumen secara manual dan koordinasi yang terbatas antar lembaga. Hal ini tidak hanya memperlambat proses legislasi, tetapi juga meningkatkan risiko duplikasi, kesalahan administratif, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, penerapan SPBE dalam legal drafting perlu didorong secara lebih sistematis, disertai dengan peningkatan kapasitas SDM, penyediaan infrastruktur digital, dan integrasi sistem informasi hukum yang mendukung proses legislasi secara digital dan partisipatif.

3. Digitalisasi dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Digitalisasi dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi legislasi di tingkat daerah. Dengan penerapan teknologi informasi, proses penyusunan Perda dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Menurut Yamani dan Kurniawan (2024), digitalisasi melalui sistem informasi legislasi yang terintegrasi mampu menyederhanakan tahapan penyusunan, mulai dari perencanaan, konsultasi publik, penyusunan naskah akademik, hingga evaluasi akhir. Sistem ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif karena seluruh proses terdokumentasi secara digital

¹⁰ Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur, and Reformasi Birokrasi. "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)." (2020), h. 20

dan dapat diakses oleh pihak terkait, sehingga mengurangi risiko kesalahan administratif dan meningkatkan akuntabilitas.¹¹

Lebih jauh, digitalisasi juga mendorong kerja sama yang lebih dinamis antara lembaga legislatif dan eksekutif serta melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas. Melalui platform digital, koordinasi lintas instansi dapat dilakukan tanpa harus bergantung pada pertemuan fisik, yang selama ini menjadi kendala dalam mempercepat proses legislasi. Selain itu, penyusunan naskah akademik dan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan bantuan basis data hukum yang tersentralisasi, sehingga menghindari duplikasi atau inkonsistensi isi regulasi. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang peningkatan kualitas produk hukum daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Tantangan dan Peluang dalam Transformasi Digital Legal Drafting

Transformasi digital dalam proses legal drafting menghadirkan tantangan yang cukup kompleks, terutama di tingkat daerah. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur digital yang belum merata, sehingga tidak semua daerah memiliki akses dan kemampuan untuk menerapkan sistem legislasi berbasis elektronik secara optimal. Selain itu, rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam memanfaatkan teknologi menjadi penghalang signifikan, karena legal drafting yang digital menuntut pemahaman tidak hanya terhadap substansi hukum, tetapi juga terhadap pengoperasian perangkat dan sistem informasi hukum. Di sisi lain, resistensi terhadap perubahan budaya kerja yang sebelumnya bersifat manual dan administratif juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong digitalisasi.¹²

Meski demikian, transformasi digital legal drafting juga membuka banyak peluang strategis. Dengan sistem digital, proses penyusunan regulasi menjadi lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan administratif. Selain itu, keterbukaan informasi yang dihasilkan dari sistem digital memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses dan mengawasi proses legislasi, sehingga menciptakan ruang partisipasi publik yang lebih luas. Transparansi ini menjadi nilai tambah dalam membangun kepercayaan publik terhadap produk hukum daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, serta kebijakan pendukung yang mendorong percepatan digitalisasi dalam proses legislasi, agar peluang yang ditawarkan benar-benar dapat dioptimalkan.

¹¹ Asapa, Andi Ahmad Fachrul, Sufir Rahman, and Agussalim A. Gadjong. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4.2 (2023), h. 333-348.

¹² Khathimah, Husnul, Suci Farahany, and Sri Hajjah Purba. "Tantangan Dan Peluang Dalam Transformasi Digital Kesehatan Di Rumah Sakit." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 5.1 (2025): 16-23.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian pustaka dan analisis dokumen hukum untuk mengkaji prinsip-prinsip, norma, serta regulasi yang mengatur proses legal drafting dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyusunan Peraturan Daerah. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, serta dokumen-dokumen perda, naskah akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji dan menyusun argumen hukum berdasarkan data pustaka yang telah dikategorikan ke dalam tema-tema utama, seperti sistem digital dalam legal drafting, tantangan regulatif, peluang inovasi hukum, serta implikasi terhadap kualitas legislasi daerah.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DIGITALISASI MELALUI SPBE UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES LEGAL DRAFTING PERDA

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 merupakan kebijakan nasional yang bertujuan membentuk birokrasi modern yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah (Perda), SPBE tidak hanya menjadi sarana administratif, tetapi juga strategi reformasi tata kelola pemerintahan yang mendasar. Proses legal drafting Perda yang sebelumnya sering kali bersifat manual, lambat, tidak terdokumentasi secara sistematis, dan minim partisipasi publik kini dapat ditransformasikan menjadi lebih responsif dan berbasis data melalui penerapan sistem digital.

Digitalisasi melalui SPBE memungkinkan optimalisasi alur kerja melalui penggunaan platform terpadu yang mendukung kolaborasi antar-perangkat daerah, pengarsipan otomatis, dan pemantauan real-time terhadap perkembangan rancangan peraturan. Koordinasi lintas sektor yang sebelumnya terkendala oleh birokrasi dan hambatan fisik, kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien melalui sistem daring. Di sisi lain, integrasi teknologi informasi juga mendorong transparansi dan membuka ruang partisipasi publik secara digital, seperti melalui konsultasi publik daring atau penyampaian masukan terhadap draft Perda yang dapat diakses oleh masyarakat.

Penelitian oleh Rusdy, R. M. I. R., and S. Flambonita dengan judul "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Pemerintah Daerah Untuk

¹³ Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3.3 (2024), h. 11-19

Mewujudkan Good Governance, menegaskan bahwa penerapan SPBE di pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka dalam rangka penerapannya perlu diatur berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance.¹⁴

Lebih lanjut, Penelitian oleh Laili Choirunnisa, Try Hajar Caesar Oktaviana, Ahmad Ainur Ridlo, dan Elva Imeldatur Rohmah (2021) yang berjudul "*Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia*" menunjukkan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik berperan vital dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik. Dengan mengurangi hambatan fisik, meningkatkan efisiensi, serta mendorong transparansi dan partisipasi publik, SPBE dinilai mampu mempercepat proses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Hasil ini memperkuat pentingnya digitalisasi dalam sektor pemerintahan, termasuk dalam proses legal drafting Perda, yang menuntut efisiensi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas.¹⁵

Dengan demikian, integrasi SPBE dalam proses penyusunan Perda bukan hanya sebatas modernisasi prosedur, melainkan sebuah reformasi mendalam dalam tata kelola pemerintahan lokal yang berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik dan legitimasi hukum yang lebih kuat.

1. Dampak Terhadap Manajemen Dokumen Hukum

Salah satu aspek paling signifikan dari digitalisasi adalah manajemen dokumen hukum yang lebih efisien dan aman. Dengan sistem digital, dokumen seperti naskah akademik, draf Perda, hasil risalah pembahasan, hingga koreksi antar perangkat daerah tersimpan secara terpusat dalam sistem elektronik, seperti e-legislation atau Sistem Informasi Produk Hukum Daerah (SIPHD). Hal ini:

- a. Mengurangi risiko kehilangan dokumen, yang sering terjadi dalam sistem manual.
- b. Mempercepat pelacakan revisi: sistem menyimpan riwayat perubahan (version control).
- c. Meningkatkan akuntabilitas: siapa mengubah apa, kapan, dan untuk alasan apa dapat ditelusuri.
- d. Contoh konkret dapat dilihat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menggunakan aplikasi SIPHD terintegrasi, sehingga semua dokumen legal dapat diakses dan diproses lintas organisasi tanpa perpindahan berkas fisik, menghemat waktu secara signifikan.

¹⁴ Rusdy, R. M. I. R., and S. Flambonita. "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. *Lex LATA*, 5 (2),." 2023, h. 218–239

¹⁵ Choirunnisa, Laili, et al. "Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3.1 (2023): 71-95.

2. Dampak terhadap Koordinasi Antar-Lembaga

Digitalisasi melalui SPBE memungkinkan komunikasi dan koordinasi lintas instansi secara sinkron, melalui integrasi aplikasi seperti e-office, sistem pelaporan daring, dan platform kolaboratif hukum. Ini menjadi solusi atas masalah koordinasi yang selama ini sering menghambat legislasi, misalnya:

- a. Tidak sinkronnya jadwal antara Bapemperda DPRD dan Bagian Hukum.
- b. Hilangnya hasil rapat atau catatan koordinasi antar dinas.

Dengan platform SPBE, setiap unit dapat melihat, menyetujui, atau memberi catatan terhadap dokumen secara real-time, tanpa harus menghadiri rapat fisik. Implikasinya, terjadi percepatan pengambilan keputusan, pengurangan biaya operasional (rapat, cetak dokumen, distribusi berkas), serta peningkatan kualitas hasil legislasi karena lebih terkoordinasi.

3. Dampak terhadap Pelibatan Publik

SPBE juga membawa perubahan penting dalam mewujudkan keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses penyusunan Perda. Melalui fitur e-consultation atau jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) berbasis web, masyarakat dapat:

- a. Mengakses langsung draf Perda yang sedang dibahas.
- b. Memberikan tanggapan, kritik, dan usulan melalui formulir daring.
- c. Mengetahui perkembangan tahapan pembentukan regulasi.

Dampak nyatanya adalah peningkatan legitimasi hukum karena masyarakat merasa dilibatkan sejak awal. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan JDIH online untuk mempublikasikan draf regulasi dan membuka ruang interaktif bagi warga.

4. Implikasi Jangka Panjang

Digitalisasi proses legal drafting melalui SPBE tidak hanya berdampak pada percepatan teknis, tetapi juga membawa implikasi struktural terhadap tata kelola hukum daerah, antara lain:

- a. Standarisasi format dokumen hukum, yang akan mencegah multi-interpretasi dan memperkuat validitas formil.
- b. Kemudahan audit dan evaluasi regulasi oleh pemerintah pusat atau BPK, karena semua data terstruktur dan terdokumentasi.
- c. Penguatan fungsi pengawasan DPRD dan masyarakat, karena semua proses dan dokumen dapat dilihat secara terbuka.

Di masa depan, SPBE juga membuka peluang penggunaan teknologi lanjutan seperti Artificial Intelligence (AI) untuk menganalisis kesesuaian draf Perda dengan

regulasi yang lebih tinggi, atau bahkan penggunaan blockchain untuk menjamin keabsahan dokumen hukum secara otomatis.

Dengan demikian, SPBE merupakan kerangka transformasi digital yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi legal drafting Perda. Proses yang sebelumnya cenderung birokratis, tertutup, dan berisiko tinggi dari sisi dokumentasi, kini dapat menjadi lebih cepat, terbuka, dan terkendali melalui sistem digital. Meskipun implementasinya masih belum merata di semua daerah, dampak positif dari digitalisasi ini telah terbukti di beberapa wilayah pionir dan menjadi peluang besar untuk direplikasi oleh daerah lain, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, guna menciptakan tata kelola hukum yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. TANTANGAN DAN PELUANG TRANSFORMASI DIGITAL LEGAL DRAFTING MELALUI SPBE

Transformasi digital dalam proses legal drafting, khususnya pada tingkat pemerintah daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menghadirkan sejumlah peluang strategis sekaligus tantangan implementatif yang harus diantisipasi secara komprehensif.

1. Peluang Transformasi Digital Legal Drafting

a. Efisiensi Proses dan Waktu

Digitalisasi memungkinkan proses penyusunan peraturan daerah menjadi lebih cepat dan terstruktur. Penggunaan aplikasi perancang peraturan dan sistem manajemen dokumen mempermudah pencatatan, revisi, serta pelacakan perkembangan draf peraturan secara otomatis dan real-time.

b. Peningkatan Kolaborasi dan Koordinasi Antar-Lembaga

Platform digital memungkinkan kolaborasi antar perangkat daerah, Biro Hukum, dan pihak legislatif secara daring. Hal ini mengurangi hambatan geografis dan birokrasi administratif yang sebelumnya memperlambat proses.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Melalui publikasi dokumen dan pelibatan masyarakat secara daring (e-participation), transformasi digital dapat memperkuat transparansi penyusunan regulasi serta meningkatkan legitimasi hukum produk hukum yang dihasilkan.

d. Peningkatan Partisipasi Publik

SPBE membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk memberi masukan terhadap rancangan Perda melalui forum digital, survei daring, atau konsultasi publik berbasis web, sehingga proses legislasi menjadi lebih inklusif dan demokratis.

e. Keamanan dan Dokumentasi Hukum yang Lebih Baik

Sistem digital mampu menyimpan jejak revisi dan perubahan dengan baik sehingga memudahkan audit hukum dan review kebijakan secara historis serta mendukung pengarsipan hukum yang rapi dan terintegrasi.

2. Tantangan Transformasi Digital Legal Drafting

a. Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Teknologi

Tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital yang memadai. Keterbatasan jaringan internet, perangkat keras, dan software hukum menjadi kendala serius dalam penerapan SPBE secara merata.

b. Kapasitas SDM yang Masih Terbatas

Banyak aparatur sipil negara (ASN), terutama di daerah, belum memiliki literasi digital hukum yang cukup. Keterbatasan ini menyebabkan kurang optimalnya penggunaan sistem digital dalam proses legal drafting.

c. Resistensi terhadap Perubahan

Perubahan dari sistem manual ke digital sering kali menghadapi penolakan atau resistensi, terutama dari pihak-pihak yang telah terbiasa dengan cara kerja konvensional.

d. Isu Keamanan Data dan Privasi

Sistem digital sangat rentan terhadap kebocoran data, serangan siber, dan manipulasi dokumen. Tanpa sistem keamanan siber yang kuat, proses hukum dapat terganggu bahkan disalahgunakan.

e. Kurangnya Regulasi Teknis Pendukung

Dalam banyak kasus, belum tersedia pedoman teknis yang rinci dan operasional terkait penerapan SPBE dalam proses perundang-undangan, terutama dalam bentuk aplikasi atau platform legal drafting yang standar dan terintegrasi nasional.

Penelitian oleh Bagas Dwi Kencono, Honi Hari Putri, dan Tyas Wida Handoko (2024) dalam jurnal JIIP mengidentifikasi bahwa implementasi SPBE di Indonesia menghadapi hambatan seperti kurangnya infrastruktur TIK, pengaruh signifikan kepemimpinan, serta budaya dan lingkungan kerja yang belum mendukung. Mereka merekomendasikan perluasan aksesibilitas dan peningkatan infrastruktur digital, pendampingan dan pelatihan bagi ASN, serta integrasi Pusat Data Nasional sebagai langkah strategis dalam pemerataan SPBE di Indonesia.¹⁶

Selain itu, penelitian oleh Caturida Meiwanto Doktoralina (2023) dalam Jurnal Lemhannas RI menyoroti pentingnya optimalisasi konsep satu data arsitektur digital sebagai kerangka dalam analisis ketahanan nasional. Penelitian ini menekankan bahwa SPBE masih terfragmentasi oleh kelembagaan dan tata kelola, sehingga

¹⁶ Bagas Dwi Kencono, Honi Hari Putri, and Tyas Wida Handoko. "Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7.2 (2024), h. 1498-1506.

diperlukan transformasi arsitektur digital untuk meningkatkan pelayanan publik yang integratif dan aman.¹⁷

Transformasi digital legal drafting melalui SPBE membuka peluang besar untuk menciptakan proses legislasi yang lebih efisien, partisipatif, dan akuntabel. Namun demikian, tantangan seperti infrastruktur, kompetensi SDM, dan aspek keamanan informasi harus menjadi perhatian utama agar implementasi SPBE tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan reformasi birokrasi hukum secara substansial. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif, pelatihan berkelanjutan, investasi infrastruktur, serta komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan legal drafting digital yang ideal.

SIMPULAN

Digitalisasi proses legal drafting Perda melalui SPBE telah terbukti mampu mentransformasi tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih efisien, transparan, dan partisipatif. Dengan pengelolaan dokumen terpusat, version control yang andal, dan platform kolaborasi daring, alur kerja pembentukan regulasi dipercepat, risiko kehilangan data diminimalkan, dan koordinasi antar-lembaga berjalan lebih lancar. Lebih jauh, fitur e-consultation dan JDIH digital membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan secara real-time, sehingga legitimasi produk hukum juga meningkat. Meskipun demikian, kesenjangan infrastruktur TIK, keterbatasan literasi digital ASN, resistensi budaya birokrasi, dan tantangan keamanan data masih menjadi hambatan yang perlu diatasi agar manfaat SPBE dapat dirasakan secara merata di seluruh daerah.

Pemerintah daerah perlu menyusun roadmap implementasi SPBE yang meliputi peningkatan infrastruktur TIK termasuk konektivitas internet dan penyediaan perangkat keras serta pelatihan berkelanjutan bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi digital. Di samping itu, perlu dirumuskan pedoman teknis operasional (SOP) legal drafting digital yang mengacu pada prinsip good governance, disertai penerapan standar keamanan siber yang ketat untuk melindungi kerahasiaan dan integritas dokumen. Sinergi dengan pusat data nasional dan kolaborasi lintas sektor (publik-swasta-masyarakat) juga penting untuk mempercepat adopsi SPBE, menjamin keberlanjutan, serta memastikan reformasi legal drafting memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Asapa, A. A. F., Rahman, S., & Gadjong, A. A. (2023). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah. *Journal of Lex Philosophy*, 4(2).

¹⁷ Caturida Meiwanto Doktorlina. "Optimasi Konsep Satu Data Arsitektur Digital: Suatu Kerangka Konsep Analisis Ketahanan Nasional." *Jurnal Lemhannas RI* 11.3 (2023), h. 202-210.

- Bagas, D. K., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi pemerintahan digital: Tantangan dalam perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2).
- Choirunnisa, L., et al. (2023). Peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(1).
- Doktoralina, C. M. (2023). Optimasi konsep satu data arsitektur digital: Suatu kerangka konsep analisis ketahanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(3).
- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4).
- Jazuli, M., et al. (2025). Efektivitas pelatihan legal drafting bagi aparatur negara: Evaluasi pelatihan legal drafting terhadap peningkatan kompetensi aparatur negara dalam penyusunan dokumen hukum. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2).
- Khathimah, H., Farahany, S., & Purba, S. H. (2025). Tantangan dan peluang dalam transformasi digital kesehatan di rumah sakit. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 5(1).
- Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. (2020). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*.
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance. *Lex Lata*, 5(2).
- Subaidi, J., & Hatta, M. (2024). Pelatihan “Legal drafting” peraturan daerah (Qanun) di Aceh kepada mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Malikussaleh, Lhokseumawe. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Supriyanti, D., Purnomo, A. C., & Ismudiarti, A. (2020). Rancang bangun sistem manajemen legal drafting untuk mendukung tertib administrasi. *Journal Cerita*, 6(1).
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).

Yamani, A. Z. (2024). Legal drafting untuk perubahan hukum: Tantangan dan solusi dalam penyusunan regulasi dan undang-undang yang adaptif. *Journal of Law and Nation*, 3(4).

Yamani, A. Z. (2024). Analisis kesesuaian proses legal drafting dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. *Zona Law and Public Administration Indonesia*, 2(5).

Yamani, A. Z., & Kurniawan, M. A. (2024). Peran strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam legal drafting peraturan daerah: Studi kasus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Zona Law and Public Administration Indonesia*, 2(4).